




BADAN NARKOTIKA NASIONAL
BIDANG PEMBERANTASAN

Nomor SOP	: SOP/133 /III/KA/PB/2022/BNNP
Tanggal Pembuatan	: Maret 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	 Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat
Nama SOP	Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Bahan Kimia Lainnya

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
2. Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2019 tentang Badan Narkotika Nasional
4. Perka BNN RI No. 7 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman

Keterkaitan:

1. SOP Penyidikan
2. SOP Penanganan barang sitaan narkotika, prekursor narkotika, dan bahan kimia lainnya

Peringatan:

➤ Pemusnahan disaksikan oleh unsur dari Kejaksaan Negeri setempat, Dinas Kesehatan Propinsi setempat dan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi setempat

Kualifikasi Pelaksana:

1. Memiliki pengetahuan tentang penanganan dan pemusnahan narkotika, prekursor narkotika dan bahan kimia lainnya


Peralatan/Perlengkapan:

Pengamanan kesehatan (sarung tangan, masker, kaca mata, pakaian khusus)

Pencatatan dan Pendataan:

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No.	Kegiatan	Pelaksana			Kelengkapan	Mutu Baku	Output	Ket
		Penyidik	Stafpenyidik	Saksi / Tsk.				
1.	Penyidik menerbitkan surat perintah untuk melaksanakan pemusnahan barang bukti.				Surat Perintah	30 menit	Disposisi	
2.	Pemusnahan dilakukan selambat-lambatnya 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam setelah ketetapan status barang bukti diterbitkan oleh kejaksaan negeri.				Surat Ketetapan	-	Surat Perintah	
3.	Mengirimkan undangan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri setempat, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat, dan Kepala BPOM Propinsi setempat guna menjadi saksi dalam pemusnahan yang akan dilakukan				Undangan	-	Tanda Terima	
4.	Sebelum melakukan pemusnahan, personil harus memperhatikan karakter limbah yang dihasilkan pasca pemusnahan, guna menentukan perlakuan atau jenis pemusnahan apa yang harus dilakukan. Untuk bahan kimia, bisa diidentifikasi melalui label pada kemasan atau dengan melakukan pengujian menggunakan test kit.				Keterangan Label / Karakteristik bahan	-	Cara Tindakan	
5.	Perlakuan terhadap limbah dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. Bakar dengan incenerator b. Netralisasi kimia c. Pembakaran di udara terbuka yang jauh dari pemukiman penduduk 				Keterangan Label / Karakteristik bahan	-	Cara Tindakan	
6.	Mengirimkan abu hasil pembakaran dengan incenerator ke fasilitas pembuangan limbah berbahaya.				Surat Pengantar	-	Berita Acara	
7.	Membuang limbah cair hasil penetralisiran dengan bahan kimia kesaluran air kotor, dan mengirimkan limbah padat kefasilitas pembuangan limbah berbahaya.				Surat Pengantar	-	Berita Acara	
8.	Memperhatikan beberapa hal terhadap perlakuan limbah dengan cara pembakaran di udara, yakni: <ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi jauh dari pemukiman penduduk, instalasi listrik/sumber daya alam hutan lindung b. Lokasi tanah datar tidak dekat sumber air, danau, sungai dan tanah yang keras 				Persiapan Setting Tempat	-	Berita Acara	

<p>c. Pembakaran dilakukan di dalam drum besi atau lubang terbuka yang digali dalam tanah</p> <p>d. Lokasi ditutup untuk yang tidak berkepentingan</p> <p>e. Pengamanan kesehatan bagi personel yang terlibat pembakaran</p> <p>f. Personil mengambil posisi melawan arah angin dari tempat pembakaran</p> <p>g. Pembakaran dengan sumbu detonasi dari jarak aman</p> <p>h. Abu sisa pembakaran dapat ditanam dalam tanah minimal 2 meter</p>			Laporan	-	Berita Acara	
<p>9. Membuat berita acara pemusnahan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada Penyidik BNN atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat yang menangani perkarate tersebut dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri setempat, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat, dan Kepala BPOM Provinsi setempat</p>			Laporan	-	Berita Acara	
<p>10. Membuang sisa pemusnahan dan membuat berita acara pembuangan sisa pemusnahan dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pembuangan tersebut</p>			Laporan	-	Berita Acara	